



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa air limbah domestik sebagai sumber pencemar yang dibuang secara langsung ke media lingkungan akan mengganggu kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat menurunkan derajat kesehatan dan produktifitas masyarakat;
- c. bahwa pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar, sehingga Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan Daerah sebagai dasar hukum dalam menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia

Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/ 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 267);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 84).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama.
5. Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah upaya yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan dalam merencanakan, melaksanakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan pengolahan air limbah domestik.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana dan prasarana untuk pelayanan air limbah domestik.
8. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat yang selanjutnya disingkat SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
9. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat yang selanjutnya disingkat SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

10. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik.
11. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya diangkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari Sub-sistem Pengolahan Setempat.
12. Sistem Penyedotan Terjadwal adalah penyedotan lumpur tinja yang dilakukan secara periodik oleh instansi yang berwenang yang merupakan program Pemerintah Daerah.
13. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari satu jenis kegiatan tertentu.
14. Media Lingkungan adalah kandungan dan kualitas tanah, air dan udara yang merupakan sumber kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
15. Perencanaan adalah proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara menyeluruh dan terpadu terkait dengan aspek fisik dan aspek non fisik.
16. Pelaksanaan Konstruksi adalah kegiatan mendirikan baru atau memperbaiki prasarana dan sarana fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
17. Operasi adalah kegiatan operasional dan pemeliharaan prasarana dan sarana fisik dan non fisik yang digunakan dalam pengelolaan air limbah domestik.
18. Pemantauan adalah kegiatan pengamatan menyeluruh dan terpadu sejak tahap perencanaan, pembangunan, dan operasi pengelolaan air limbah domestik.
19. Evaluasi adalah kegiatan penilaian terhadap seluruh perencanaan, pembangunan, operasi, pemeliharaan dan pemantauan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik, untuk kemudian dijadikan masukan perbaikan dan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik.
20. Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah domestik yang dapat berbentuk Unit Pelaksana Teknis SPALD, Badan Usaha, kelompok masyarakat dan perorangan.
21. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelola Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut UPTD PALD adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional yang berada di bawah Dinas yang melaksanakan sub urusan pengelolaan air limbah domestik.
22. Badan Layanan Umum Daerah Pengelola Air Limbah Domestik yang selanjutnya disebut BLUD PALD adalah badan usaha yang dibentuk khusus untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik.
23. Badan Usaha Milik Daerah SPALD yang selanjutnya disebut BUMD SPALD adalah badan usaha yang dibentuk untuk melakukan kegiatan Penyelenggaraan SPALD yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

24. Badan Usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.
25. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan, himpunan, atau paguyuban yang dibentuk masyarakat sebagai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan SPALD.
26. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha.
27. Perizinan adalah izin usaha yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah tentang pengelolaan dan pemanfaatan air limbah domestik.
28. Izin Pembuangan Limbah Cair yang selanjutnya disebut IPLC adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah sebagai upaya pembatasan beban limbah cair yang dibuang ke badan air permukaan.
29. Standar Pelayanan Minimal adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Kabupaten yang berhak diperoleh warga negara secara minimal.
30. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pengelolaan air limbah domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan;
- c. keberlanjutan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat; dan
- h. kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan air limbah domestik secara efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. melindungi sumber air baku untuk air minum pada air permukaan dan air tanah dari pencemaran air limbah domestik;
- c. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup guna mendukung

- peningkatkan derajat kesehatan; dan
- d. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

- a. SPALD;
- b. penyelenggaraan SPALD;
- c. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- d. hak, kewajiban dan larangan;
- e. kelembagaan;
- f. peran serta masyarakat dan swasta;
- g. kerjasama;
- h. pembiayaan;
- i. perizinan;
- j. pembinaan dan pengawasan;
- l. sosialisasi dan promosi;
- m. penghargaan; dan
- n. sanksi administrasi.

BAB III
SPALD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) SPALD dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, berkelanjutan dan terpadu antara aspek fisik dan non fisik.
- (2) Aspek fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek teknis operasional.
- (3) Aspek non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek :
 - a. peran serta masyarakat;
 - b. kelembagaan;
 - c. hukum; dan
 - d. pembiayaan.

Pasal 6

Air limbah domestik meliputi:

- a. air limbah kakus (*black water*); dan
- b. air limbah non kakus (*grey water*).

Pasal 7

- (1) SPALD dan sistem drainase diselenggarakan secara terpisah.
- (2) Pemisahan antara SPALD dengan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 8

- (1) SPALD meliputi:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Pemilihan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah; dan
 - e. kemampuan pembiayaan.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 9

SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. sub-sistem pengolahan setempat;
- b. sub-sistem pengangkutan; dan
- c. sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 10

- (1) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber.
- (2) Sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan meliputi:
 - a. skala individual diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal; dan
 - b. skala komunal diperuntukkan minimal 2 (dua) unit rumah tinggal dan/atau bangunan, dan/atau mandi cuci kakus.
- (3) Teknologi yang digunakan pada skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat berupa :
 - a. cubluk kembar;
 - b. tangki septik dengan bidang resapan;
 - c. biofilter; dan/atau
 - d. unit pengolahan air limbah fabrikasi.

- (4) Teknologi yang digunakan pada skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat berupa mandi cuci kakus permanen dan non permanen (*mobile toilet*).
- (5) Pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 11

- (1) Sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub-sistem pengolahan setempat ke sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung yang dilengkapi dengan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Pasal 12

- (1) Sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.
- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana meliputi:
 - a. prasarana dan sarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana dan sarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi unit:
 - a. penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. ekualisasi;
 - c. pemekatan;
 - d. stabilisasi;
 - e. pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi :
 - a. platform (*dumping station*);
 - b. kantor;
 - c. gedung dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - f. sumur pantau;
 - g. fasilitas air bersih;
 - h. alat pemeliharaan;
 - i. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - j. pos jaga;
 - k. pagar pembatas;

- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan/atau
- n. sumber energi listrik.

Pasal 13

- (1) Lumpur tinja hasil pengolahan di sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diolah di IPLT.
- (2) Pengelolaan IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sistem penyedotan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan/atau tidak terjadwal/berdasarkan permintaan pelanggan, pengangkutan, pembuangan dan pengolahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 14

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi cakupan pelayanan skala:

- a. perkotaan;
- b. permukiman; dan
- c. kawasan tertentu.

Pasal 15

- (1) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, untuk lingkup perkotaan dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (2) Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) jiwa sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 16

- (1) Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T.
- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).

Pasal 17

SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:

- a. sub-sistem pelayanan;
- b. sub-sistem pengumpulan; dan
- c. sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 18

- (1) Sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke sub-sistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Pasal 19

- (1) Sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari sub-sistem pelayanan ke sub-sistem pengelolaan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari sub-sistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul air limbah domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berfungsi untuk mengumpulkan air limbah domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke sub-sistem pengolahan terpusat.
- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berfungsi untuk mendukung penyaluran air limbah domestik dari sumber ke sub-sistem pengolahan terpusat, meliputi:
 - a. lubang control (*manhole*);
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan (*clean out*);
 - d. pipa perlintasan (*siphon*); dan
 - e. stasiun pompa.

Pasal 20

- (1) Sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah

domestik yang dialirkan dari sumber melalui sub-sistem pelayanan dan sub-sistem pengumpulan.

- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD, meliputi:
- IPALD perkotaan untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 21

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dan huruf b, meliputi
- prasarana utama; dan
 - prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- bangunan pengolahan air limbah domestik;
 - bangunan pengolahan lumpur;
 - peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- gedung kantor;
 - laboratorium;
 - gudang dan bengkel kerja;
 - infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional dan jalan inspeksi;
 - sumur pantau;
 - fasilitas air bersih;
 - alat pemeliharaan;
 - peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - pos jaga;
 - pagar pembatas;
 - pipa pembuangan;
 - tanaman penyangga; dan/atau
 - sumber energi listrik.

Pasal 22

Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a, tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur tinja maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur tinja atau diolah di IPLT.

Pasal 23

Air hasil olahan IPALD yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Proses pengolahan air limbah domestik pada sub-sistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara pengolahan:
 - a. fisik;
 - b. biologis; dan/atau
 - c. kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
 - b. pengentalan (*thickening*) dan/atau pengeringan (*dewatering*) untuk lumpur tinja.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

BAB IV PENYELENGGARAAN SPALD

Pasal 25

Penyelenggaraan SPALD meliputi:

- a. perencanaan;
- b. konstruksi;
- c. pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi; dan
- d. pemanfaatan.

Bagian Kesatu Perencanaan SPALD

Pasal 26

Perencanaan SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1
Rencana Induk

Pasal 27

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan kembali setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*).
- (4) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (5) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (6) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan lokasi IPLT dan IPALD.
- (2) Penetapan lokasi IPLT dan IPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berdekatan dengan area pelayanan;
 - b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
 - c. terdapat akses jalan;
 - d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
 - e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
 - f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Paragraf 2
Studi Kelayakan

Pasal 29

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, disusun berdasarkan Rencana Induk SPALD dan kajian.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.
- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan:
 - a. kajian teknis;
 - b. kajian keuangan;
 - c. kajian ekonomi; dan
 - d. kajian lingkungan.
- (4) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling sedikit memuat:
 - a. rencana teknik operasional SPALD;
 - b. kebutuhan lahan;
 - c. kebutuhan air dan energi;
 - d. kebutuhan prasarana dan sarana;
 - e. pengoperasian dan pemeliharaan;
 - f. umur teknis; dan
 - g. kebutuhan sumber daya manusia.
- (5) Kajian keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diukur berdasarkan:
 - a. periode pengembalian pembayaran;
 - b. nilai keuangan kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (7) Kajian ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diukur berdasarkan:
 - a. nisbah hasil biaya ekonomi;
 - b. nilai ekonomi kini bersih; dan
 - c. laju pengembalian keuangan internal.
- (8) Kajian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, berupa studi analisis risiko.

Paragraf 3
Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 30

- (1) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.

- (3) Perencanaan teknik terinci sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, memuat perencanaan:
 - a. pola penanganan SPALD;
 - b. komponen SPALD; dan
 - c. konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
 - a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas limbah domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.
- (6) Perencanaan teknik terinci SPALD-T berupa dokumen laporan utama dan dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan survei utilitas dalam tanah pada rencana teknik terinci sub-sistem pengumpulan.
- (7) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyelenggara SPALD dan disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan SPALD.
- (8) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Konstruksi SPALD

Pasal 31

- (1) Tahapan Pelaksanaan Konstruksi SPALD meliputi:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.

- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana air limbah domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan konstruksi; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (5) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Paragraf 1

Umum

Pasal 32

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-S

Pasal 33

- (1) Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat, sub-sistem pengangkutan, dan sub-sistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 34

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

- (2) Pengoperasian sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) untuk skala komunal dilaksanakan oleh kelompok masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus dilakukan di IPLT.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke media lingkungan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

- (1) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan sub-sistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.
- (3) Pemeliharaan sub-sistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) meliputi kegiatan:
 - a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Paragraf 3
Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD-T

Pasal 38

- (1) Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan sub-sistem pelayanan, sub-sistem pengumpulan, dan sub-sistem pengolahan terpusat.

Pasal 39

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 40

Pengoperasian sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 41

Pengoperasian sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

Pasal 42

Pemeliharaan sub-sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 43

Pemeliharaan sub-sistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 44

Pemeliharaan sub-sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah; dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Bagian Keempat Rehabilitasi

Pasal 45

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Bagian Kelima Pemanfaatan

Pasal 46

- (1) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.
- (4) Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

Pasal 47

- (1) Setiap orang dapat memanfaatkan hasil pengolahan air limbah domestik dan/atau lumpur hasil pengolahan untuk keperluan tertentu.
- (2) Pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 48

Pemerintah Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan SPALD;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. menyediakan pelayanan pengelolaan air limbah domestik;
- d. melaksanakan pendidikan, penyuluhan, dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat;
- e. menyediakan dan memberikan informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan SPALD;
- f. melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan penerapan standar pelayanan minimal penyelenggaraan SPALD; dan
- g. memberikan pembinaan tentang perilaku hidup sehat dan bersih, dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 49

(1) Pemerintah Daerah berwenang meliputi:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. menyelenggarakan SPALD skala perkotaan, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan SPM yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. melaksanakan pengembangan kelembagaan pengelola air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan air limbah domestik;
- d. menerbitkan izin bagi operator yang akan menyelenggarakan pengelolaan air limbah domestik dan pengangkutan lumpur tinja;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, operator Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan/atau operator pengangkutan lumpur tinja; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak

Pasal 50

Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik masyarakat berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik;
- b. berperan dalam penyelenggaraan SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman dari pemerintah daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- d. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat, bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan;
- e. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negatif dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik sesuai dengan kemampuan pembiayaan pemerintah daerah;
- f. memberikan usul, pertimbangan dan saran kepada pemerintah daerah, atau operator pengelola air limbah domestik;
- g. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik;
- h. menyampaikan keberatan terhadap kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang tidak sesuai standar; dan
- i. melaporkan pelanggaran ketentuan pengelolaan air limbah domestik kepada instansi yang berwenang.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 51

Setiap orang berkewajiban untuk:

- a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui sistem setempat atau sistem terpusat sesuai standar yang ditetapkan;
- b. menggunakan sarana pengolahan air limbah domestik setempat skala individu sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai standar nasional Indonesia;
- c. meletakkan tangki septik di bagian depan bangunan/rumah bagi yang menggunakan sistem SPALD-S;
- d. melakukan penyedotan dan pembuangan lumpur tinja di IPLT secara berkala dan terjadwal dan tidak terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual paling lama setiap 3 (tiga) tahun sekali; dan
- e. membayar retribusi dan/atau iuran bagi yang menerima pelayanan SPALD-S dan SPALD-T yang dikelola oleh operator pengelola SPALD.

Pasal 52

Setiap orang sebagai operator dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:

- a. melakukan pengolahan air limbah domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. membuat bak kontrol untuk memudahkan pengambilan contoh air limbah domestik, pemeliharaan; dan
- d. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 53

- (1) Setiap orang yang membangun perhotelan, perkantoran, asrama, rumah makan, rumah susun, rumah sakit, apartemen, kawasan industri dan perdagangan diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem setempat skala komunal, dan/atau sistem terpusat skala permukiman dan skala kawasan tertentu.
- (2) Setiap orang yang membangun sekurang-kurangnya 5 (lima) unit rumah, diwajibkan membangun prasarana dan sarana air limbah domestik dengan sistem setempat skala komunal dan/atau sistem terpusat skala permukiman.
- (3) Bagi rumah makan, rumah sakit, industri atau bangunan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menghasilkan air limbah cair lainnya diwajibkan membangun pengolahan awal (*preliminary treatment*) dan diwajibkan memiliki IPLC.
- (4) Ketentuan lebih lanjut pembangunan prasarana dan sarana air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 54

Setiap orang dilarang:

- a. membuang atau menyalurkan air limbah domestik ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu dan/atau melebihi baku mutu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- c. menambah dan/atau merubah bangunan jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- d. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin;
- e. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat atau IPALD setempat;

- f. membuang benda padat, sampah, dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran, dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau IPALD setempat;
- g. membuang air limbah medis, laundry, dan air limbah industri ke jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan air limbah setempat; dan
- h. membuang lumpur tinja di luar IPLT dan/atau di luar yang telah ditentukan.

BAB VII KELEMBAGAAN

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Bupati dapat membentuk atau menunjuk Dinas dan/atau UPTD PALD sebagai operator pengelolaan air limbah domestik untuk menangani pengelolaan air limbah domestik.
- (3) UPTD PALD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya menjadi BLUD dan BUMD dalam meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Penyelenggaraan SPALD oleh Badan Usaha SPALD dapat dilaksanakan sendiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Badan Usaha SPALD yang melaksanakan sendiri Penyelenggaraan SPALD wajib mendapat izin dari Bupati sesuai kewenangannya.

Pasal 57

Penyelenggaraan SPALD yang dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat dapat berupa kelompok swadaya masyarakat atau sebutan lainnya.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT DAN SWASTA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 58

- (1) Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi:
 - a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik;

- b. berperan serta dalam pembangunan IPALD dalam skala yang ditentukan dalam peraturan Daerah ini;
 - c. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah domestik;
 - d. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan
 - e. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait adanya pengelolaan dan/atau pengolahan air limbah domestik yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian saran, pendapat atau pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peran Swasta

Pasal 59

- (1) Peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik dapat langsung sebagai pelaku usaha pengelolaan air limbah domestik maupun tidak langsung dalam bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap keberlanjutan lingkungan.
- (2) Bentuk peran swasta dalam pengelolaan air limbah domestik meliputi:
- a. mitra dalam pembangunan fisik prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik;
 - b. kerja sama dalam penyediaan kendaraan sedot tinja untuk pelayanan jasa sedot tinja dan pengelolaan IPLT;
 - c. investasi dalam pembangunan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - d. mensosialisasikan dan promosi yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat; dan
 - e. menyiapkan dan mengembangkan sistem teknologi informasi.

BAB IX

KERJA SAMA

Pasal 60

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPALD, dapat melakukan kerja sama dengan:
- a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi,
 - c. pemerintah kabupaten/kota lain;
 - d. badan usaha; dan/atau
 - e. kelompok masyarakat.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 61

Objek kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dapat mencakup:

- a. penyediaan barang dan jasa konsultan;
- b. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- c. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- d. penyedotan lumpur tinja, pengangkutan lumpur tinja dan/atau pengolahan lumpur tinja;
- e. pengelolaan air limbah domestik pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- f. peningkatan manajemen dan kelembagaan pengelola air limbah terpusat;
- g. peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau
- h. penggunaan/pemanfaatan aset.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 62

- (1) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik pada sub-sistem pengolahan setempat skala individu dan skala komunal bersumber dari masyarakat.
- (2) Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. APBD; dan/atau
 - c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.
- (4) Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat dapat berasal dari masyarakat, APBD, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI PERIZINAN

Pasal 63

- (1) Setiap Orang yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasil olahannya wajib mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan teknis dan administratif.
- (3) Bupati dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), apabila:
 - a. persyaratan teknis dan administratif cacat hukum, penyalahgunaan serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen dan/atau informasi; dan
 - b. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban yang telah ditetapkan sesuai persyaratan bagi pengelola air limbah domestik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin pengelolaan air limbah domestik dan pemanfaatan hasil olahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 64

- (1) Pengelola air limbah domestik dengan sistem terpusat, selain mendapatkan izin pengelolaan air limbah domestik, juga wajib mendapat persetujuan lingkungan.
- (2) Tata cara pemberian persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap Penyelenggara SPALD melalui kegiatan:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penelitian dan pengembangan;
 - c. sosialisasi;
 - d. bimbingan, supervisi, dan konsultasi; dan
 - e. bantuan teknis dan program.
- (2) Pembinaan terhadap Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan sub urusan air limbah domestik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan Penyelenggaraan SPALD dengan cara:
 - a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan/atau informasi mengenai:
 - a. kinerja teknis;
 - b. kinerja non teknis; dan
 - c. kondisi lingkungan.
- (3) Evaluasi penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bertujuan untuk mengukur keberhasilan dan mengidentifikasi hambatan pelaksanaan penyelenggaraan SPALD.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan untuk melaporkan kinerja penyelenggaraan SPALD kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah domestik.
- (5) Penyelenggara SPALD menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (6) Pengawasan Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terkait dengan sub urusan air limbah domestik, lingkungan hidup, dan kesehatan masyarakat.

BAB XIII
SOSIALISASI DAN PROMOSI

Pasal 67

- (1) Sosialisasi dan promosi pengelolaan air limbah domestik mencakup aspek edukasi, advokasi dan kampanye.
- (2) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengubah perilaku masyarakat melalui penyampaian informasi dan pemahaman tentang pola hidup bersih dan sehat, dan pengelolaan air limbah domestik, dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
- (3) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendekatan berbasis masyarakat.
- (4) Bentuk sosialisasi dan promosi dapat dilakukan melalui media elektronik, media cetak, workshop, talkshow, tatap muka langsung dengan masyarakat.
- (5) Sosialisasi dan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik.

BAB XIV PENGHARGAAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik;
 - b. praktik penyelenggaraan air limbah domestik;
 - c. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - d. tertib penanganan air limbah domestik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 69

- (1) Setiap Orang yang mengelola air limbah domestik tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - d. penghentian sementara kegiatan;
 - e. penghentian tetap kegiatan;
 - f. pembekuan sementara izin; dan
 - g. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang dan/atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni pelanggaran.

BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka setiap orang atau kegiatan usaha yang menghasilkan air limbah domestik wajib menyesuaikan SPALD sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 5 (lima) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 April 2023
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 April 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN : B.HK.01.010.23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN HUKUM



VERISLIN W. W. LA, SH
1976121-200604 2 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional yang dijamin Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) bahwa "Setiap Orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Ketentuan ini bermakna bahwa Negara bertanggung jawab memenuhi hak tersebut melalui Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintahan.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam memenuhi kewajibannya menyediakan lingkungan hidup yang baik dan sehat diantaranya dengan melakukan tindakan pencegahan pencemaran yang bersumber dari air limbah domestik. Air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama, sebagian besar dibuang secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu sehingga tidak memenuhi syarat Baku Mutu Air Limbah Domestik. Kondisi ini berpotensi mencemari lingkungan hidup terutama terhadap sumber air baku untuk air minum baik air permukaan maupun air tanah. Dampak buruk yang ditimbulkannya berakibat pada terganggunya kelestarian fungsi lingkungan hidup yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat.

Pengelolaan air limbah domestik belum berjalan secara efektif dikarenakan banyak faktor, diantaranya; ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik yang masih terbatas, anggaran pengelolaan yang perlu ditingkatkan, belum adanya lembaga atau operator pengelola air limbah domestik dan tingkat kepedulian serta pemahaman masyarakat masih minim tentang pengelolaan air limbah domestik.

Merujuk pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik. Urusan tersebut bersifat wajib terkait dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Olehnya itu, Pemerintah Daerah Kabupaten diharapkan dapat mengatasi berbagai penyebab permasalahan pengelolaan air limbah domestik.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipandang perlu menetapkan peraturan daerah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus pengelolaan air limbah domestik. Dengan

demikian maka kewajiban Pemerintah Daerah untuk memenuhi hak masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dapat terwujud sebagai prasyarat utama meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas masyarakat yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggungjawab” adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat dengan mengelola air limbah domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait, terutama terkait dengan pengelolaan sistem penyediaan air minum untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa setiap Orang memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan

pengelolaan air limbah domestik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, untuk memberikan manfaat bagi peningkatan derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kelestarian lingkungan hidup" adalah bahwa setiap Orang wajib melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud "air limbah kakus (*black water*)", adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis berbentuk tinja manusia, maupun buangan lainnya berupa cairan ataupun buangan biologis lainnya yang terbawa oleh air limbah domestik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "air limbah non kakus (*grey water*)" adalah air limbah yang bersumber dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “cubluk kembar” adalah unit pengolahan awal yang terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tangki septik” adalah bak kedap air untuk mengolah air limbah yang dilengkapi tutup, penyekat, pipa masuk/keluar dan ventilasi yang berfungsi untuk merubah sifat-sifat air limbah agar air limbah dapat dibuang ke tanah melalui resapan tanpa mengganggu lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “biofilter” adalah unit pengolahan air limbah yang ditambahkan ke unit tangki septik yang menggantikan resapan agar pengaliran air kotor limbah domestik dapat dibuang ke badan air tanpa mengganggu lingkungan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “unit pengolahan air limbah fabrikasi” adalah tangka septik dan IPALD komunal yang dibuat dari bahan pabrikan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "rencana induk" adalah pedoman dalam Penyelenggaraan SPALD berdasarkan perencanaan yang efektif, efisien, berkelanjutan, dan terpadu dengan sektor terkait lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "rencana umum" adalah gambaran umum daerah dan kawasan rencana dan kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "standar dan kriteria pelayanan" adalah standar pelayanan SPALD yang ditentukan berdasarkan jenis pelayanan, mutu pelayanan, dan penerima layananyang akan diterapkan di wilayah perencanaan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "indikasi dan sumber pembiayaan" adalah besaran biaya Penyelenggaraan SPALD jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek, dan sumber pembiayaan meliputi APBN, APBD, pelaku usaha, dan/atau masyarakat.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “rencana legislasi” adalah kebutuhan peraturan perundang-undangan, baik untuk daerah maupun kawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “rencana pemberdayaan masyarakat” adalah rencana untuk meningkatkan pemahaman, keterlibatan, komitmen dan sinergi masyarakat dalam menyelenggarakan SPALD.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perencanaan teknik terinci” adalah rencana rincian pembangunan SPALD pada Daerah atau kawasan dalam sub sistem pengolahan lumpur tinja pada SPALD-S dan seluruh komponen SPALD-T yang dituangkan dalam dokumen perencanaan teknik terinci.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

- Pasal 56
Cukup jelas.
- Pasal 57
Cukup jelas.
- Pasal 58
Cukup jelas.
- Pasal 59
Cukup jelas.
- Pasal 60
Cukup jelas.
- Pasal 61
Cukup jelas.
- Pasal 62
Cukup jelas.
- Pasal 63
Cukup jelas.
- Pasal 64
Cukup jelas.
- Pasal 65
Cukup jelas.
- Pasal 66
Cukup jelas.
- Pasal 67
Cukup jelas.
- Pasal 68
Cukup jelas.
- Pasal 69
Cukup jelas.
- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.